

Laporan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Dalam Acara:
“Peluncuran *Global Master Repurchase Agreement*
Indonesia
(GMRA Indonesia)”
Jakarta, 29 Januari 2016

Yth.

- Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- Gubernur Bank Indonesia,
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, OJK;
- Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, OJK;
- Deputi Gubernur Senior, Bank Indonesia;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu;
- Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu;
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
- Direksi dan Komisaris PT BEI, PT KPEI, dan PT KSEI;
- Direksi Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA yang akan melakukan penandatanganan GMRA Indonesia;
- Perwakilan Asian Development Bank;
- Perwakilan Asosiasi pelaku jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (Perbanas, Himdasun, APEI, APRDI, ABKI, AAUI, AAJI, ADPLK);
- Para Undangan serta Hadirin Sekalian yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berbagai ni'mat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada Bapak dan Ibu sekalian atas perkenannya menghadiri acara pagi ini yaitu “Peluncuran *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia (GMRA Indonesia)”.

Para hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini iijinkan kami melaporkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan persiapan implementasi GMRA Indonesia.

Keinginan mengimplementasikan GMRA Indonesia dalam Transaksi Repo di Indonesia dilatarbelakangi atas kebutuhan untuk standarisasi praktik Transaksi Repo. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Transaksi Repo yang terus berkembang dari tahun ke tahun namun juga disertai dengan beberapa permasalahan dalam praktiknya. Berangkat dari kondisi tersebut, regulator di sektor pasar modal saat itu Bapepam LK,

pada tahun 2010 dengan asistensi *Asian Development Bank*, memulai inisiasi penyusunan GMRA Indonesia. Inisiatif ini ditindaklanjuti bersama dengan Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan melalui kebijakan yang tertuang dalam “*Indonesia Capital Market Development Program Cluster – Subprogram 2 ADB*” yang mencanangkan penyusunan GMRA Indonesia sebagai program kerja tahun 2010.

Sebagaimana diketahui bahwa GMRA Indonesia merupakan perjanjian Transaksi Repo yang disusun dengan mengadopsi standar perjanjian *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) yang diterbitkan oleh *International Capital Market Association* (ICMA) serta dilengkapi dengan klausul yang menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pelaku Transaksi Repo di Indonesia.

GMRA digunakan atau dijadikan sebagai acuan dalam Transaksi Repo oleh para pelaku pasar global. GMRA menjadi suatu standar perjanjian untuk Transaksi Repo yang dapat diterima oleh berbagai pihak mengingat GMRA juga mempertimbangkan beberapa hal antara lain penyusunannya dapat dilakukan dengan mengakomodasi aturan-aturan hukum yang secara khusus hanya berlaku di suatu negara, melalui

penambahan lampiran (Annex). Dalam kasus Indonesia, GMRA ini dapat diterapkan dengan model GMRA Indonesia.

Para hadirin yang terhormat,

Dalam merealisasikan inisiatif tersebut, dapat kami laporkan bahwa regulator saat itu memfasilitasi pelaku pasar untuk menyusun GMRA Indonesia dengan membentuk *task force* yang melibatkan pelaku antara lain Himdasun, SRO, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, dan asosiasi lainnya yang terkait. Melalui pembentukan *task force* tersebut maka penyusunan GMRA Indonesia dilakukan sendiri para pelaku dengan harapan dokumen yang dihasilkan diterima oleh pasar karena telah mengakomodasi praktik umum yang lazim dan wajar di pelaku serta menyesuaikan dengan kondisi hukum di Indonesia.

Penyusunan GMRA Indonesia oleh *task force* telah diselesaikan pada tahun 2012, dengan catatan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk implementasi GMRA Indonesia, yaitu penerbitan landasan hukum, perlakuan akuntansi dan perpajakan pendukung Transaksi Repo.

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian yang saya hormati,

Hal-hal yang menjadi catatan *task force* tersebut, telah ditindaklanjuti oleh OJK melalui Tim Pengembangan Pasar Surat Utang atau TPPSU yang dibentuk sejak tahun 2014. Diantara program yang dicanangkan untuk diselesaikan dalam TPPSU adalah program 'Pembuatan Regulasi Terkait Implementasi GMRA dan Perpajakan Transaksi Repo'.

Kedua program dimaksud secara tim melibatkan Bank Indonesia, DJPPR, DJP dan BKF dari Kementerian Keuangan serta Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Penilai Harga Efek Indonesia. Selain itu, OJK juga menyelenggarakan beberapa kali *workshop dan Forum Group Discussion* dengan melibatkan para pelaku pasar, konsultan hukum domestik (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro/ABNR), konsultan hukum asing (*Clifford Chance*), dan ICMA.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, kita patut bersyukur karena GMRA Indonesia akan mulai diimplementasikan dalam Transaksi Repo di Indonesia dengan telah diterbitkannya Peraturan OJK No.09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repo Bagi Lembaga Jasa

Keuangan. Peraturan ini juga telah dilengkapi dengan Surat Edaran OJK No.33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.

Para hadirin yang terhormat,

Pada hari ini, GMRA Indonesia akan diluncurkan dan kita juga akan menyaksikan penandatanganan GMRA Indonesia dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA. Kami menyampaikan apresiasi sedalam-dalamnya kepada keempat bank tersebut atas komitmennya dalam mengembangkan pasar Repo di Indonesia. Kami berharap langkah keempat bank di atas akan diikuti juga oleh lembaga jasa keuangan lainnya. Tidak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan mendukung terbitnya standar Transaksi Repo di Indonesia, termasuk anggota TPPSU terkait, rekan-rekan OJK yang menggawangi penerbitan peraturan dan surat edaran sebagai landasan hukum GMRA Indonesia, serta ADB yang telah memberikan asistensi pembiayaan dalam program penyusunan GMRA Indonesia.

Terkait dengan implementasi GMRA Indonesia, masih terdapat hal-hal yang akan kami tindaklanjuti diantaranya

adalah perpajakan Transaksi Repo. Pada bulan Desember 2015 kami telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengenai permintaan pengaturan pajak Transaksi Repo. Surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan *kick off meeting* pembahasan oleh staf ahli menteri bidang jasa keuangan pada pertengahan Januari 2016 dan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan di level teknis bersama OJK, BKF, dan DJP.

Selanjutnya, terkait standar akuntansi Transaksi Repo, juga telah dilakukan tindak lanjut pembahasan dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan serta pengawas sektor jasa keuangan. Ke depan, akan dilihat kemungkinan menerbitkan standar akuntansi khusus mengenai pencatatan Transaksi Repo.

Kami juga melihat, bahwa masih perlu ada tindak lanjut terkait pembentukan *market standart* atas Transaksi Repo baik repo surat utang maupun repo ekuitas. Atas hal tersebut, kami mengharapkan peran aktif dari asosiasi di sektor jasa keuangan dalam pembentukan standar ini.

Selaku penyelenggara acara, sebelum menutup kalimat dalam laporan ini, sekali lagi kami sampaikan banyak terima

kasih atas partisipasi semua pihak yang telah membantu dalam terselenggaranya acara kali ini. Demikian laporan kami.

Wass. Wr. Wb.

Jakarta, 29 Januari 2016

Nurhaida

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal